



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara **elektronik (e-litigasi)** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

10 **PENGUGAT**, NIK. ----, tempat/tanggal lahir Lubuk Pua, 20 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com / ---, sebagai **Penggugat**;

15 **Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. ----, tempat/tanggal Lahir Kayu Tanam, 07 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Mekanik), tempat kediaman di ----, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

20 Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm tanggal 20 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Maret  
30 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



----, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 0026/009/III/2017 tanggal 04 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah kurang lebih selama 5 (lima) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 **ANAK** umur 7 tahun, tempat tanggal lahir Padang Panjang, 09 November 2017, pendidikan SD;
  - 3.2 **ANAK** umur 3 Tahun, tempat tanggal lahir Parit Malintang, 28 Maret 2021, pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena;
  - 4.1 Tergugat ada memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - 4.2 Tergugat sering menelfon dan menghubungi mantan kekasih Tergugat, hal ini diketahui Penggugat dari HP Tergugat;
  - 4.3 Tergugat sangat susah di ajak minta tolong seperti: membantu Penggugat dan mengantar anak ke sekolah;
  - 4.4 Tergugat lebih mendengarkan apa yang disampaikan keluarga Tergugat dari pada Penggugat;
  - 4.5 Kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat;
  - 4.6 Tergugat pernah beberapa kali berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret 2024. Penyebabnya ketika itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



- laki-laki lain, hal ini Tergugat katakana karena Penggugat sering bermain social media, padahal Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sudah menjelaskannya kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak percaya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sebenarnya sudah sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibatnya Penggugat meninggalkan rumah ke ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diadakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

- 5 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

- 15 Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

25 **A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/009/III/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----, tanggal 04 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi:**

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



**1. Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ----;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar empat bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat sering menelfon dan menghubungi mantan pacarnya, lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari perkataan Penggugat dan juga karena Tergugat suka dan sering berkata kotor dan kasar pada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;

5 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

**2. Saksi,** saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah Tiri Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;

10 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

15 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah sering berpindah pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di ---, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

20 - Bahwa sejak sekitar empat bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat sering menelfon dan menghubungi mantan pacarnya, lebih mendengarkan perkataan orang tuanya dari perkataan Penggugat dan juga karena Tergugat suka dan sering berkata kotor dan kasar pada Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

25 - Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak itu

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm





tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

10 Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### 15 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7  
20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

25 Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  
30 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata  
5 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang  
10 perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan  
15 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  
20 Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

25 Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut  
30 disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139

5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

10 resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat

15 dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya

20 dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan

25 hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak bulan Juli 2017 rumah

30 tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



puncaknya bulan Maret 2024, semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang dan pihak keluarga masing-masing ada berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10 Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis  
15 Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

20 Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda P diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah  
25 memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
30 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang orang tua Penggugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah sekitar kurang lebih satu tahun sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi pertama tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi kedua Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

5 keterangan saksi kedua tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

10 Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 04 Maret 2017;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, suka dan sering menelfon dan menghubungi mantan pacarnya, Tergugat lebih mendengarkan apa yang disampaikan keluarga Tergugat dari pada Penggugat, suka dan sering berkata kotor dan kasar pada Penggugat;
- 15 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak bulan Maret 2024 sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- 20

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 25 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 04 Maret 2017 telah dan masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya sudah kurang lebih 1
- 30 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga Penggugat ada berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2017 sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi,

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah  
5 menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bulan Maret 2024 karena dalam rumah tangga  
10 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus semenjak Juli 2017 sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis  
15 berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan  
20 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014  
30 yaitu; a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. Salah satu pihak atau masing-

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm





masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan e. hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

**Artinya:** Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung  
5 dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu  
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu  
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah  
tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan  
10 akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan  
mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal  
ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاصد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :**Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)  
15 daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah  
syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih  
sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام

**Artinya:**Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah  
20 sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak  
suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat  
ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil  
25 alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا  
يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بأئنة

**Artinya :** Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di  
30 hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami  
dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



*kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

5

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
- 10 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

15 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, SH, MH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tangga  
20 l 20 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat  
25 secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Amrizal, S.H**

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakir, S.H., M.H**

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Panitera Sidang,

**Meirita, S.H**

**Perincian biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 54.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp 27.000,00
5. Meteral	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm